

DIPECAT GARA-GARA KASUS SAMBO

Istri Berharap Kapolri Mau Terima Lagi AKBP Arif Rachman Berdinasi di Polri

JAKARTA (IM) - Istri terdakwa AKBP Arif Rachman Arifin, Nadia Rahma, berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menerima kembali suaminya itu untuk berdinasi lagi di institusi Polri.

Arif sebelumnya sudah disidang kode etik oleh Polri dengan hasil pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

Namun, keputusan itu belum inkrah dan Arif pun akan mengajukan banding.

Maka dari itu, Nadia meminta agar Kapolri bisa bijak dalam mengambil keputusan banding AKBP Arif.

"Kami mohon keputusannya, nantinya Bapak dapat memberikan kebijaksanaan Bapak dalam keputusan banding nanti," ujar Nadia saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (3/2).

Nadia menjelaskan, Arif telah memberikan hati, waktu, dan bekerja keras selama 21 tahun

berdinasi di Polri. Bahkan, selama 21 tahun itu pula karier Arif selalu tanpa kecacatan. Hingga akhirnya Arif terjerat kasus *obstruction of justice* pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Nadia berharap Kapolri bisa menerima Arif lagi ke dalam institusi Polri.

"Dapat jadi pertimbangan bagi Bapak, untuk memberikan hasil keputusan banding nantinya sehingga dapat diterima kembali di institusi Polri," tuturnya.

Arif Rachman Arifin mengaku sedih karena dipecat dari Polri. Sebab, dirinya hanya bekerja tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

Adapun dalam kasus *obstruction of justice* penyidikan kasus Brigadir J, Arif dituntut satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan.

Arif meminta agar dirinya dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan nama baiknya. ● **Ius**

FOTO: ANTARA



PELUNCURAN LAYANAN TERPADU POLRES KOTA MAGELANG

Irwada Polda Jawa Tengah Kombes Pol Untung Sudarto (kiri) berdialog dengan Walikota Magelang Muchamad Nur Aziz (kedua kiri) dan Kapolres Magelang Kota AKBP. Yolanda Evalyn Sebayang (kanan) saat peluncuran layanan terpadu Polres Magelang kota di MPP (Mall Pelayanan Publik) kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/2). Layanan terpadu Polres Magelang meliputi perpanjangan SIM, permohonan SKCK, pembayaran pajak kendaraan, dan laporan kehilangan yang merupakan bentuk pelayanan langsung Polri kepada masyarakat. RA

Kuasa Hukum Sebut Teddy Minahasa Jenderal Tanpa Cacat, Tak Mungkin Edarkan Narkoba

Teddy Minahasa dituduh kendalikan peredaran narkoba. Hal ini terungkap setelah Polda Metro menangkap 3 anggota jaringan pengedar narkoba.

JAKARTA (IM) - Tim kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa memamerkan sejumlah prestasi kliennya selama menjabat sebagai anggota Polri. Dengan segudang prestasi itu, maka Tedy tidak mungkin melakukan hal tercela, seperti menjual barang bukti narkoba jenis sabu.

"Bahwa terdakwa adalah

seorang jenderal bintang dua di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan karier yang cemerlang, mentereng, dan tanpa cacat," ujar Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Teddy Minahasa membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (2/2).

Hotman menyebutkan salah satu karier cemerlang Teddy Minahasa yakni, pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Jokowi masih berstatus sebagai calon presiden RI.

"Sebelumnya terdakwa adalah pengawal pribadi calon presiden Joko Widodo dan ajudan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang tentunya melalui proses seleksi dan profiling yang cukup ketat dan mendalam," ujar Hotman.

Selain itu, Teddy Minahasa juga pernah dua kali menjabat sebagai kepala kepolisian

daerah (kapolda). "Menjabat dua kali kapolda, yaitu Kapolda Banten dan Kapolda Sumbar, serta pernah pula menjabat sebagai Wakapolda Lampung," katanya.

Namun, saat ketiga kalinya Teddy Minahasa ditunjuk sebagai kapolda, yakni Kapolda Jawa Timur, dia langsung berurusan dengan hukum, padahal baru beberapa hari menjabat. Teddy disebut kedapatan positif menggunakan narkoba dan menyisihkan sabu hasil sitaan sebesar 5 kilogram untuk dijual ke orang lain.

"Sehingga tidak masuk di nalar dan akal sehat apabila terdakwa mengorbankan seluruh karier dan hidupnya untuk berpindah profesi menjadi seorang bandar narkoba, seorang pengendali narkoba, ataupun seorang pencari narkoba," ujar kuasa hukum Teddy Minahasa.

Lebih lanjut, kuasa hukum berujar, Teddy Minahasa tidak mungkin mengedarkan narkoba karena pernah menjadi seorang jenderal yang dipercaya oleh Kapolri periode 2016-2019 sebagai pimpinan tim khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Sebagai informasi, kasus peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Teddy Minahasa terungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan itu,

awalnya Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil.

Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy.

Kadiv Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kumpul Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teddy disebut telah terbukti bekerja sama dengan terdakwa lain sekaligus saksi dalam sidang Teddy, yakni AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) dalam jual-beli, pemakaian, dan penyebaran narkotika tanpa izin. ● **Ius**

Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan Red Notice

JAKARTA (IM) - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Whisnu Hermawan, mengatakan, pihaknya telah mengajukan *red notice* ke Interpol untuk pencarian salah satu tersangka kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Suwito Ayub (SA).

"Sudah *red notice*," kata Whisnu saat dikonfirmasi, Jumat (3/1).

Dikutip dari laman Interpol, *red notice* adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan untuk sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan atau tindakan hukum serupa.

Menurut Whisnu, Direktur Operasional KSP Indosurya itu diduga berada di luar negeri. Namun, Whisnu belum mendapat informasi tentang penahanan di luar negeri. Tunggu info dari Interpol," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya juga masih belum menerima pelimpahan tahap II atas nama Suwito Ayub. Dengan begitu, sidang untuk Suwito masih belum bisa digelar.

"Menunggu dulu, mereka belum diserahkan tahap II oleh penyidik ke penuntut umum," kata Ketut. Sebagai informasi, dua terdakwa kasus Indosurya sudah divonis bebas, yaitu Bos KSP Indosurya Henry Surya Direktur Keuangan KSP Indosurya, June Indria. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti melakukan kejahatan tetapi hal itu masuk ranah perdata, bukan pidana.

KSP Indosurya memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah sebanyak Rp 106 triliun. Berdasarkan hasil audit nasabah, ada lebih dari 6.000 nasabah yang tidak terbayarkan dengan jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp 16 triliun.

Atas putusan vonis yang telah dijatuhkan kepada dua terdakwa itu, Kejagung pun mengajukan kasasi.

Atas hasil vonis itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabarkrim) Polri Komjen Agus Andrianto dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta agar perkara kasus penipuan Indosurya dibuka baru.

Saat ini, Dittipideksus Bareskrim Polri pun tengah melakukan penyelidikan baru dalam perkara itu, termasuk soal tindak pidana pencucian uang (TPPU). ● **Ius**



ANTAR JEMPUT PELAJAR PULAU PERBATASAN

Anggota Ditpolairud Polda Kepri memasang jaket pelampung kepada seorang pelajar saat penjemputan di dermaga Pulau Seraya, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/2). Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pulau-pulau di wilayah perbatasan, Ditpolairud Polda Kepri menggelar program layanan Sambang Masyarakat Pulau Nelayan dan Pelajar (Sampam Layar) salah satunya pelayanan antar jemput pelajar sekaligus memberikan edukasi kesadaran tentang keselamatan saat menggunakan transportasi laut.

KASUS TABRAKAN MAHASISWA UI

Dipolisikan Keluarga Hasya, AKBP (Purn) Eko Tak Masalah: Itu Hak Dia

JAKARTA (IM) - Keluarga Muhammad Hasya Atallah mengambil langkah hukum atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia itu. Mereka melaporkan AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono.

Seperti diketahui, kecelakaan yang terjadi di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan itu, antara sepeda motor dengan mobil Pajero yang dikendarai mantan polisi itu, mengakibatkan Hasya meninggal dunia.

AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono melalui kuasa hukumnya, Kitson Sianturi, mempersilakan jika hendak melakukan upaya hukum lanjutan. Sebab, pihak Hasya memiliki hak secara pidana maupun perdata.

"Itu sah-sah saja pihak pengendara roda dua untuk melakukan upaya hukum itu sah saja itu hak dia," kata Kitson, Jumat (3/2).

Kliennya, kata Kitson, bakal kooperatif dan tak menutupi apapun. Bahkan, termasuk saat rekonstruksi ulang dilakukan di Srengseng Sawah, Jagakarsa.

"Tapi yang sudah dilaksanakan tidak ada yang ditutupi tidak ada yang diskenariokan semua sesuai keterangan saksi dan olah TKP juga sesuai kendaraan ada," pungkaskitson.

Kasus kecelakaan itu

menuai sorotan setelah Hasya ditetapkan tersangka dan kasusnya di SP3. Hingga akhirnya diusut ulang.

Hasya ditetapkan tersangka karena dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor. Kemudian, sepeda motor yang dikendarai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) itu terjatuh karena mengemern mendadak lalu tertabrak hingga terlindas mobil yang dikemudikan Eko.

Sebelumnya, kuasa hukum Hasya melaporkan AKBP (Purn) Eko atas dugaan lalai dalam memberi pertolongan kepada korban saat kejadian nahas di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Kami hari ini telah menempuh laporan di Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/II//2023 SPKT Polda Metro, 2 Februari 2023," kata Rian Hidayat selaku kuasa hukum Hasya dalam keterangannya, Kamis 2 Februari 2023.

Keluarga Hasya, kata Rian, berharap kasus yang menimpa Hasya ditindaklanjuti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami harap Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri dapat menindak lanjut laporan kami," tandasnya. ● **Ius**

Bareskrim Bongkar Aplikasi Porno

JAKARTA (IM) - Bareskrim mengungkap aplikasi streaming pornografi jaringan internasional, B***.com. Hasilnya, enam orang ditangkap.

"Kita mengungkap enam tersangka," ujar Dirditpidum Bareskrim Polri Djuhandhani Rahardjo Puro, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (3/2).

"B***.com (nama aplikasi)," katanya menambakan.

Enam tersangka yang ditangkap adalah berinisial IPS (20), AAT (25), RYSS (30), KA (29), RD, dan MS (22). Mereka ditangkap di berbagai lokasi, Jakarta, Jawa Barat, hingga Kepulauan Riau. Djuhandhani mengatakan aplikasi streaming porno ini terungkap dari adanya tindakan asusila di wilayah di Jawa Tengah.

"Dari situ kami laksanakan upaya-upaya dengan lidik, memang benar semua ini berawal dari adanya beberapa aplikasi *online* yang memuat konten asusila," ucap Djuhandhani.

Polisi lalu melakukan pendalaman untuk men-

dalami kinerja para pelaku. Modusnya, para pelaku melakukan *streaming online* adegan-adegan porno. Kemudian, warga yang menonton siaran porno itu memberikan hadiah (*gift*) berupa koin. Koin tersebut dapat dicairkan menjadi uang.

"Nilainya bervariasi, dari Rp 30 ribu hingga jutaan rupiah. Di sisi lain, streamer mendapatkan bagian 65 persen dari hasil *gift* yang ada," lanjutnya.

Sejumlah barang bukti diamankan, salah satunya alat bantu seks. Selain itu, puluhan rekening terkait aplikasi porno ini juga dibekukan.

"Penyidik berhasil mengamankan 30-37 kalau nggak salah, 37 rekening yang saat ini kita bekukan. Jumlahnya saat ini sudah mencapai ratusan miliar," katanya menambakan.

"Untuk aplikasi ini saat ini sudah kita blokir, tadi kami sampaikan juga kami dalam melaksanakan pekerjaan ini kami bekerjasama dengan direktorat siber Bareskrim kemudian kita juga melaporkan ke

Kominfo dan kemudian untuk aplikasi, aplikasi ini masih bisa dibuka di luar negeri namun kita dalam upaya bekerjasama dengan kepolisian baik itu Kamboja maupun Filipina agar bisa membantu kami agar terkapan lebih lanjut," tutur Djuhandhani.

Para pelaku dijerat pasal berlapis, mulai KUHP Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan, Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Pasal 36 juncto Pasal 10 UU No 4 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 33, Pasal 7, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b dan huruf c UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 22 ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 3 dan 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. ● **Ius**

FOTO: ANTARA



SIDANG LANJUTAN KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN

Mantan Kabagops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto (kiri) bersama mantan Komandan Kompi I Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan (kanan) mengikuti sidang kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/2). Sidang tersebut menghadirkan sejumlah saksi dari anggota Polri dengan tiga terdakwa yaitu mantan Komandan Kompi I Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, mantan Kabagops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.